

Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Identitas Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor 408/ Pid.Sus/2021/PN Mlg, Studi Putusan Nomor 673 /Pid.Sus/2019/PN Mlg, dan Studi Putusan Nomor 572/ Pid.Sus/2021/PN Mlg)

Clarysa Dwi Rahmawati^{1*}, Wasis Suprayitno², Kukuh Dwi Kurniawan³
^{1*,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Kota Malang
*Corresponding: clarysaraharja@gmail.com

Abstract

Legal protection for children who are victims of sexual crimes is a manifestation of the obligations given by the State specifically. One of these protections is the protection of the confidentiality of the identity of children who are victims of sexual crimes. This embodiment aims to prevent children from negative treatment from any party that can adversely affect their growth and development of children. It has been explained in the provisions of law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System Article 19 paragraph (1). However, there are still many identities of children in conflict with the law that are not kept secret in case decisions are published on the Supreme Court Decision Directory Site. Therefore, the researchers raised two problem formulations. First, how to protect the identity of child victims of sexual crimes according to the laws and regulations. Second, how to protect the identity of child victims of sexual crimes according to the Malang District Court Class IA. The research method used a sociological juridical approach to collect literature study materials and interviews. Conclusions and suggestions from writing this final project, namely Article 19 of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System regarding the identity of children who are victims of sexual crimes whose identities are published if there are parties who violate the law that has set them up. Strict sanctions.

Keywords: *Legal Protection; Children; Identity; Publications*

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi anak korban kejahatan seksual merupakan perwujudan kewajiban yang diberikan Negara secara khusus. Perlindungan tersebut salah satunya mengenai perlindungan kerahasiaan identitas anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Perwujudan tersebut ialah bertujuan untuk menjauhkan anak dari tindakan negatif pihak manapun yang memberikan dampak buruk pada tumbuh kembang anak. Telah dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 ayat (1). Namun masih banyak diperoleh identitas anak yang harus berhadapan dengan hukum yang tidak dirahasiakan pada putusan perkara yang diunggah pada situs direktori putusan mahkamah agung. Karenanya peneliti menetapkan dua rumusan masalah yakni *Pertama*, Bagaimana perlindungan identitas anak korban kejahatan seksual menurut peraturan perundang-

undangan. *Kedua*, Bagaimana perlindungan identitas anak korban kejahatan seksual menurut Pengadilan Negeri Malang Kelas IA. Dipergunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan bahan studi kepustakaan dan wawancara. Kesimpulan dan saran dari penulisan tugas akhir ini yakni dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana mengenai identitas anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual yang identitasnya dipublikasikan apabila terdapat pihak yang melanggar sebagaimana undang-undang yang telah mengatur harus diberikan sanksi tegas.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Identitas Publikasi.



This work is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Generic License

A. PENDAHULUAN

Anak digolongkan aset bangsa, dimana memainkan peranan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional¹. Anak pun mempunyai sifat khusus, disamping menjadi harapan bagi negara, bangsa, dan orang tua yakni agar kelangsungan negara dan bangsa dimasa mendatang bisa tetap terjamin.² Secara ironi bahwasannya hak anak tidak bisa terlindung dengan sendirinya, tidak sedikit pihak dengan kekuasaan besar membawa pengaruh bagi kehidupannya yang perlu dihadapinya sendiri. Masyarakat dan negara hendaknya bisa menjaga mutu warga, karenanya perlindungan terhadap hak anak juga wajib diusahakan.

Perlindungan terhadap anak untuk sebuah masyarakat, termasuk tolak ukur bagi peradaban bangsa itu, sebab wajib ada usaha menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki nusa dan bangsa.³ Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁴ Hukum yang dimaksud merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak⁵. Perlu diupayakan kepastian hukum dalam rangka kegiatan keberlangsungan kegiatan melindungi anak dan membuat pencegahan penyelewengan yang mendatangkan efek buruk yang tidak dikehendaki saat kegiatan perlindungan anak dilaksanakan. Hal ni berhubungan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang membuat aturan terkait perlindungan hak-hak anak.

¹ Geatriana Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Kekerasan," *JURNAL PENDIDIKAN IPS* 9, no. 2 (December 2019): 141–48, <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i2.229>.

² Hari Sutra Disemadi, Sholahuddin Al-Fatih, and Mochammad Abizar Yusro, "Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective," *Brawijaya Law Journal* 7, no. 2 (October 31, 2020): 195–212, <https://doi.org/10.21776/UB.BLJ.2020.007.02.04>.

³ Komariah Komariah and Tinuk Cahyani, "EFEKTIFITAS KONSEP DIVERSI DALAM PROSES PERADILAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 2 (2016).

⁴ Ratri Novita Erdianti and Sholahuddin Al-Fatih, "Fostering as an Alternative Sanction for Juveniles in the Perspective of Child Protection in Indonesia," *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 4, no. 1 (May 6, 2019): 119–28, <https://doi.org/10.15294/JILS.V4I01.29315>.

⁵ Hakim Hakim, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Tidore," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 1 (2022): 117–26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5816645>.

Tujuan dilakukan perlindungan anak yakni guna memberi jaminan hak-hak anak bisa terpenuhi⁶. Perlindungan terhadap anak ini juga agar bisa tumbuh, hidup, mengalami perkembangan, dan berpartisipasi seoptimal mungkin menyesuaikan martabat dan kodrat manusia, dan memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan serta diskriminasi seperti isi dari Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak⁷.

Dimaksudkan perlindungan bukan sekadar perlindungan pergaulan semata namun pula mencakup seseorang anak yang tengah terlibat konflik secara hukum.⁸ Harapannya perlindungan hukum bagi anak yang ada bisa menjamin hak-hak anak sehingga akan didapat kepentingan sekaligus kesejahteraan. Dengan demikian melihat seseorang anak tengah ada pada masa pembentukan jati diri, karakter dan pembentukan usia. Jika seseorang anak terlibat persoalan hukum dan tidak ada perlindungan identitas ataupun tidak ada rahasia didalamnya bahkan untuknya pun tidak dilindungi secara hukum bisa membuat psikologis anak terganggu. Dampak psikologis yang ditimbulkan dapat berupa trauma yang berkepanjangan, rasa takut yang berlebihan, perkembangan jiwa yang terganggu, dan keterbelakangan mental⁹. Agar hal tersebut tidak terjadi, orang tua, masyarakat dan negara harus berperan serta dalam melindungi hak-hak anak tersebut.^{10,11}

UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 ayat (1) *“Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi”*. Pelanggaran atas ketentuan ini mendapat ancaman dengan sanksi pidana sejalan aturan di dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 97: *“Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

Dalam hal ini persoalan tentang pemberitaan identitas anak yang terlibat konflik dengan hukum oleh media baik media cetak maupun media elektronik yakni pelanggaran akan hak anak yang mengakibatkan kerugian baik mental maupun fisik yang dapat memberikan pengaruh buruk bagi anak yang tersandung permasalahan tindak pidana termasuk saat ia

⁶ Ahmad Jamaludin, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual,” *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (October 2021): 1–10, <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>.

⁷ Cunduk Wasiati, “PARTISIPASI ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SUATU BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA,” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (February 2020): 119–44, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.93>.

⁸ Ratri Novita Erdianti and Sholahuddin Al-Fatih, “Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia,” *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 305–18, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/3648/2361>.

⁹ Diana Yusyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (December 2020): 619, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>.

¹⁰ Elvi Zahara Lubis, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual,” *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 9, no. 2 (December 2017): 141, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242>.

¹¹ Cyntia Yudha Kristanti and Nurul Hudi, “Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak Dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak,” *Perspektif Hukum*, May 2018, 1–22, <https://doi.org/10.30649/ph.v18i1.132>.

menjadi pelaku ataupun korban. Maka dari itu, diperlukan perlindungan khusus pada anak korban maupun pelaku tindak pidana yang berlainan dengan orang dewasa yang diantaranya seperti perlindungan terhadap identitasnya yang wajib dirahasiakan dan tidak boleh dipublikasikan untuk menjaga dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak senada dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan¹². Anak yang berkonflik dengan hukum tidak bisa bertumbuh dan mengalami perkembangan dengan wajar dan selaku warga negara yang baik dikarenakan apabila identitas didalamnya tidak dirahasiakan dan disebarluaskan ke khalayak umum atau masyarakat yang sangatlah berdampak pada perkembangan mental dan fisik seorang anak saat ia menjadi korban maupun pelaku suatu tindak pidana. Maka dari itu, perlindungan hukum bagi anak sangat diperlukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak^{13,14,15}.

Dalam publish salinan putusan yang disahkan oleh pihak Pengadilan Negeri Malang Kelas IA, pada salinan putusan tersebut identitas dari anak korban tertulis dengan jelas dan telah dipublikasikan melalui website resmi milik Mahkamah Agung. Hal ini identitas anak korban dalam salinan putusan yang telah terpublish, identitas anak korban tidak dilindungi dengan hak-hak yang seadanya dengan peraturan perundang-undangan terutama perlindungan dari pemberitaan identitasnya untuk tidak dipublikasikan melalui media baik media cetak maupun media elektronik maupun lingkungan masyarakat. Mengenai hal ini tentu saja tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.

Dalam hal ini, peneliti menetapkan mengkaji perihal perlindungan identitas anak korban kejahatan seksual menurut peraturan perundang-undangan dan perlindungan identitas anak sebagai korban kejahatan seksual menurut Pengadilan Negeri Malang Kelas IA, dimana identitas anak berhadapan dengan hukum (ABH) wajib dirahasiakan.

Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis mengkaji mengenai bagaimana perlindungan identitas anak korban kejahatan seksual menurut peraturan perundang-undangan dan perlindungan identitas anak sebagai korban kejahatan seksual menurut Pengadilan Negeri Malang Kelas IA.

B. METODE

Dipergunakan metode empiris-normatif, dimana penelitian hukum empiris-normatif disebut juga dengan penelitian hukum yuridis-sosiologis atau penelitian lapangan dan studi kepustakaan yang berpacu pada data primer dan sekunder. Peneliti melakukan wawancara dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yang menekankan

¹² Ulang Mangun Sosiawan, "PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against The Law)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (February 2017): 425, <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.425-438>.

¹³ Endang Sutrisno and Yondri Yondri, "Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 17, no. 2 (June 2018), <https://doi.org/10.31941/pj.v17i2.541>.

¹⁴ Andik Prasetyo, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (June 2020): 51, <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.

¹⁵ Ni Putu Rai Yuliantini and Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (December 2021): 342, <https://doi.org/10.17977/um019v6i2p342-349>.

permasalahan secara rinci mengenai perlindungan identitas anak sebagai korban kejahatan seksual menurut Pengadilan Negeri Malang Kelas IA berupa wawancara kepada Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Malang yakni Bapak Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Pengadilan Negeri Malang Kelas IA

Awal mula berdirinya Pengadilan Negeri Malang semula letaknya di Jalan Cipto Nomor 1 Malang, yakni di kompleks perumahan pejabat Belanda. Bangunan disana memperlihatkan bangunan lama, meskipun sudah banyak direnovasi secara fisik selaras zaman yang terus berkembang. Selaku bangunan kuno semestinya bisa dijadikan cagar budaya dan ada perlakuan khusus. Melihat segi arsitektur yang ada bangunan ini selayaknya bangunan di dekatnya, yang masih memperlihatkan arsitektur di zaman Belanda. Umumnya ada prasasti yang tersisa dari bangunan Belanda yakni yang memperlihatkan tahun berapa bangunan berdiri. Walaupun begitu yang pasti Pengadilan Negeri Malang telah didirikan semenjak zaman Belanda, oleh karenanya dibutuhkan riset mendalam.

Berdasar yang diketahui di Jalan Cipto Nomor 1 Malang selaku lokasi Pengadilan Negeri Malang masih dijumpai banyak dokumen yang memperlihatkan tahun 1800 dengan bahasa Belanda. Namun hal ini belum berarti Pengadilan Negeri Malang telah berdiri semenjak tahun itu. Kabupaten Malang berkembang dengan sangat tepat di banyak aspek khususnya konsekuensi dan jumlah penduduk didalamnya yang berdampak pada bidang property. Perkembangan yang ada mencakup seluruh bidang diantaranya lembaga pendidikan tingkatan menengah, pertama bahkan dasar dengan peningkatan signifikan. Pun dengan peningkatan jumlah Perguruan Tinggi termasuk swasta juga negeri. Hasilnya banyak terlihat di bidang pariwisata. Tujuan wisata banyak beralih ke Kabupaten Malang. Hal ini diikuti dengan peningkatan pada aspek pemerintahan, oleh karenanya demi peningkatan layanan yang diberikan, muncul pemekaran wilayah yang mulanya hanya kabupaten Malang dengan ibukota di Kepanjen, mengalami perkembangan menjadi Pemerintah Kota Administratif Batu dan Kota Malang.

Pengadilan Negeri Malang Kelas IA memiliki visi yaitu Terwujudnya Pengadilan Negeri Malang yang Agung. Dan memiliki misi Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Malang, Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Malang, dan Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Malang.

2. Analisis Perlindungan Identitas Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Perlindungan tentang anak tercantum pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “perlindungan anak ialah berbagai aktifitas yang dilaksanakan guna memberikan jaminan perlindungan pada anak beserta berbagai hak yang menyertainya sehingga anak dapat hidup, bertumbuh kembang,

serta berpartisipasi secara optimal sebagaimana harkat martabat kemanusiaan, dan memperoleh lindungan dari kekerasan serta diskriminasi”.

Selanjutnya perlindungan anak juga diatur dalam pasal 59 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak disebutkan bahwa anak memiliki hak khusus yang tercantum pada aturan perundangan, dan bunyi pasal 59 ayat 1 adalah: "pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak". Sedangkan pada salah satu penelitian menyebutkan bahwa, perlindungan anak merupakan suatu perlindungan yang dilakukan terhadap seorang anak agar terhindar dari tindakan kekerasan, baik berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan penelantaran¹⁶.

Menurut pasal 19 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengatakan bahwasannya identitas anak, anak korban tindak pidana, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan pada pemberitaan di media elektronik maupun cetak. Identitas sebagaimana pada ayat 1 mencakup nama anak saksi, nama anak korban tindak pidana, nama korban, nama orang tua, wajah, alamat, dan hal lainnya yang bisa menampakkan jati diri anak, anak korban tindak pidana, dan,ataupun anak saksi.

Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor :1-144/KMA/SK/I/2011 mengenai Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan memberikan ketentuan dalam prosedur pengaburan sebagian informasi tertentu pada informasi yang wajib disampaikan dan informasi yang bisa dibuka public sebagai berikut :

- a. "Sebelum mengungkap salinan informasi bagi pemohon ataupun memasukannya pada situs, petugas informasi berkewajiban mengaburkan informasi yang bisa menungkapkan identitas pihak-pihak di bawah ini pada putusan ataupun penetapan hakim pada sejumlah perkara yakni:
 - 1) Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara-perkara :
 - a) Tindak pidana kesusilaan;
 - b) Tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
 - c) Tindak pidana yang berdasar undang-undang mengenai perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya perlu mendapat perlindungan; dan
 - d) Tindak pidana lainnya yang berdasar hukum persidangan dilaksanakan secara tertutup.
 - 2) Mengaburkan nomor perkara, termasuk identitas para pihak yang terlibat dalam perkara, saksi dan pihak lainnya yang bersangkutan
 - a) Pernikahan dan perkara lainnya yang muncul sebab sengketa perkawinan;
 - b) Wasiat;
 - c) Pengangkatan anak; dan
 - d) Perdata, perdata agama dan tata usaha Negara yang berdasar hukum persidangannya dilaksanakan secara tertutup.

¹⁶ Almaturidi Almaturidi, Nofaldi Nofaldi, and Marhen Marhen, "PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Masyarakat Kubung Kabupaten Solok)," *El-Hekam* 5, no. 2 (December 2020): 87, <https://doi.org/10.31958/jeh.v5i2.2663>.

- 3) Mengaburkan nomor perkara, termasuk identitasnya korban, terpidana ataupun terdakwa pada perkara tindak pidana anak.
- b. Informasi yang perlu dikaburkan berkaitan dengan identitas pihak yang dikatakan pada butir 1, mencakup:
 - 1) Nama dan nama alias;
 - 2) Pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan; serta
 - 3) Sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti.
- c. Identitas saksi ahli dan kuasa hukum para pihak, jika ada, tidak perlu dikaburkan
 - 1) Pengaburan dilakukan dengan cara:
 - a) Menghitamkan informasi dimaksud dengan spidol hingga tidak dapat terbaca, dalam hal ini pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak (hardcopy); atau
 - b) Mengganti informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik (softcopy), dengan tata cara sebagai berikut:

Table 1. Simulasi cara mengganti informasi dengan istilah lain pada putusan.

Informasi	Tata Cara Pengaburan	Contoh
I. Nama		
a) Terdakwa, Terpidana serta Nama Para Pihak	1. Nama terdakwa, terpidana serta para pihak dalam kasus tertentu dikaburkan dengan cara menuliskan status (kedudukan) mereka dalam perkara.	1. 'Marzuki' yang statusnya adalah terdakwa dalam perkara dengan terdakwa tunggal menjadi 'TERDAKWA'
	2. Jika hanya ada satu orang terdakwa, nama terdakwa diganti menjadi 'TERDAKWA I' dan seterusnya. Hal yang sama diterapkan bagi terpidana dan para pihak.	2. 'Mawardi' yang merupakan terdakwa kedua dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu terdakwa menjadi 'TERDAKWA II'
	3. Pemberian urutan nomor dilakukan berdasarkan urutan pemunculan pada naskah putusan.	3. 'Marzuki' yang statusnya adalah penggugat ketiga dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu penggugat menjadi 'PENGGUGAT III'

b) Saksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama saksi dikaburkan dengan cara menuliskan status (kedudukan) mereka dalam perkara. 2. Pemberian urutan nomor dilakukan berdasarkan urutan pemunculan pada naskah putusan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 'Aprilia' yang merupakan saksi pertama yang ditampilkan dalam persidangan menjadi 'SAKSI I' 2. 'Vidianti' yang merupakan saksi kedua yang ditampilkan dalam persidangan menjadi 'SAKSI II'
c) Pihak Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pihak dikaburkan identitasnya dengan cara menuliskan hubungan yang bersangkutan dengan para pihak. 2. Jika hanya ada satu prang pihak terkait maka pengaburan dilakukan dengan cara menuliskan status/hubungan mereka dengan terdakwa, para pihak atau korban. Jika ada lebih dari satu pihak terkait, maka diberikan urutan nomor berdasarkan urutan pemunculan pada naskah putusan, atau berdasarkan urutan yang secara jelas disebut dalam putusan tersebut. Misalnya anak pertama, anak kedua, dan seterusnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 'Larasati' yang dalam perkara perceraian adalah anak tunggal dari pasangan yang bercerai, menjadi 'ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT' 2. 'Labirin' yang dalam perkara perceraian adalah anak ketiga dari pasangan yang bercerai, menjadi 'ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT' 3. 'Laskar' yang dalam perkara perceraian merupakan adik ipar dari pihak penggugat, yang disebutkan dengan urutan kedua dalam naskah putusan, menjadi 'ADIK IPAR II PENGGUGAT'

d) Saksi Ahli	1. Nama (dan identitas lain) dari saksi ahli tidak perlu dikaburkan	-
e) Kuasa Hukum	1. Nama (dan identitas lain) dari kuasa hukum tidak perlu dikaburkan	-
f) Lembaga Negara dan Lembaga Swasta	1. Nama suatu lembaga/badan hukum swasta yang terasosiasi dengan terdakwa, terpidana, para pihak, saksi atau pihak terkait dikaburkan dengan cara menuliskan bentuk hukum lembaga-lembaga/badan hukum tersebut. 2. Pemberian urutan nomor suatu lembaga/badan hukum swasta adalah berdasarkan urutan pemunculannya pada naskah putusan 3. Identitas lembaga Negara/pemerintahan tidak perlu dikaburkan	1. 'PT Pindad Persero' yang merupakan PT ketiga yang disebutkan dalam naskah, menjadi 'PT III' 2. 'Koperasi Armindo' yang merupakan satu-satunya koperasi dalam naskah putusan, menjadi 'KOPERASI'

II. Alamat

Alamat	Alamat seseorang atau badan hukum swasta yang terasosiasi dengan terdakwa, terpidana, para pihak, saksi atau pihak terkait dikaburkan dengan cara menuliskan daerah tingkat dua tempat alamat tersebut	<i>'Jl. Dewi Sartika No. 1 RT. 01 RW. 13, Tulungrejo, Bumiaji, Jawa Timur'</i> menjadi <i>'Jawa Timur'</i>
--------	--	--

III. Pekerjaan, Jabatan dan Kesatuan

Pekerjaan, Jabatan dan Kesatuan (Instansi)	1. Pekerjaan dan jabatan terdakwa, terpidana, para pihak, saksi atau pihak terkait dikaburkan dengan cara menjelaskan secara umum pekerjaan atau jabatan saksi	1. <i>'Mahasiswa Universitas Wira Angkasa'</i> menjadi <i>'Mahasiswa'</i> 2. <i>PNS MA KREM-028/WBR</i> menjadi <i>'PNS'</i>
--	--	---

-
2. Pengaburan kesatuan (instansi) saksi dalam kasus tertentu yang harus dikaburkan identitasnya dilakukan dengan cara menghapuskan nama kesatuan
-

IV. Nomor Induk Pegawai atau yang sejenis (Identitas Kepegawaian)

Identitas Kepegawaian	Nomor induk pegawai, nomor registrasi pegawai atau identitas kepegawaian lainnya, dikaburkan dengan cara dihapus dari naskah putusan"	-
-----------------------	---	---

Pada angka I point A dan B telah dijelaskan bahwa terkait nama terdakwa atau nama terpidana, nama para pihak, nama saksi dikaburkan melalui penulisan status kedudukan mereka pada perkara. Point C dijelaskan bahwa nama pihak terkait dikaburkan identitas lewat cara penulisan hubungan yang terkait para pihak. Point D dijelaskan bahwa nama dan identitas lainnya dari saksi ahli tidak perlu dikaburkan. Point E menjelaskan bahwa identitas dari kuasa hukum tidak harus dikaburkan. Point F menjelaskan bahwa penamaan sebuah lembaga/badan hukum yang terasosiasi dengan terpidana, terdakwa, para pihak, saksi ataupun pihak yang bersangkutan dikaburkan lewat cara penulisan wujud hukum badan/lembaga hukum.

Pada angka II telah menjelaskan bahwa alamat badan hukum ataupun individu yang terasosiasi dengan terpidana, terdakwa, para pihak, saksi ataupun pihak yang bersangkutan dikaburkan lewat cara penulisan dua tempat alamat itu.

Pada angka III telah menjelaskan bahwa jabatan dan pekerjaan terdakwa dikaburkan dengan cara menjelaskan secara umum jabatan ataupun pekerjaan saksi, sedangkan untuk kesatuan instansi saksi pada kasus dikaburkan lewat penghapusan nama kesatuan.

Pada angka IV telah menjelaskan identitas kepegawaian yang berupa (nomor registrasi pegawai nomor induk pegawai, ataupun sebagainya) dikaburkan dengan cara dihapus dari naskah putusan.

Peraturan tersebut terdapat larangan guna merahasiakan identitas anak yang berhadapan dengan hukuman terdapat prosedur dalam mengunggah salinan putusan perkara anak, sebagaimana yang terdapat perbedaan dari segi istilah, penggunaan bahasa, keterangan alamat hingga golongan dari anak yang berhadapan dengan hukum.

Tujuan dengan adanya pengaburan diatas adalah sebagai upaya untuk memberi perlindungan identitas anak di depan hukum dan perlindungan untuk dipublikasikan identitasnya untuk mewujudkan kepentingan yang baik kedepannya bagi anak, menjaga anak

supaya bebas dari diskriminasi serta memelihara kesehatan psikis dan fisik yang dimiliki anak¹⁷.

Tabel diatas telah menjelaskan beberapa identitas apa saja yang harus dikaburkan atau di rahasiakan, namun masih terdapat beberapa putusan yang tidak merahasiakan atau mengaburkan identitas anak selaku korban tindak pidana kejahatan seksual yakni, Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/ PN Mlg, Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2019/PN Mlg, Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Mlg, Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jbg, Studi Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2019/PN Jbg, dan Studi Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Mlg. putusan tersebut telah terpublis di website Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung yang dapat dijangkau masyarakat luas.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung merupakan aturan yang harus dijalankan oleh seluruh pengadilan negeri yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Keputusan tersebut dibuat pada tahun 2011 namun masih banyak kasus yang tidak menjalankan aturan tersebut sesuai surat keputusan yang dibuat oleh Ketua Mahkamah Agung, sangat disayangkan jika masih ada pengadilan negeri yang tidak menjalankan keputusan tersebut yang terbukti dalam Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/ PN Mlg, Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2019/PN Mlg, Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Mlg, Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jbg, Studi Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2019/PN Jbg, dan Studi Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Mlg yang menyebutkan identitas korban tindak pidana kejahatan seksual secara terang.

Pada kasus identitas anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual yang dipublikasi identitasnya oleh Pengadilan Negeri Malang merupakan cerminan bagaimana penegak hukum masih belum melindungi hak anak yang menjadi korban agar identitasnya dirahasiakan secara menyeluruh.

Lalu bagaimana jika identitas anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual dipublikasikan identitasnya, anak sangat jelas dirugikan serta haknya yang mendapatkan perlindungan akan dirahasiakan identitasnya juga tidak mencapai yang mana tertuang dalam pasal 17 ayat 2 undang-undang tentang perlindungan anak yang berbunyi "*Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan*".

Dalam ketentuan pasal 97 telah mengatur mengenai sanksi pidana bagi yang melaksanakan pelanggaran pasal 19 ayat 1 yang berbunyi: "setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Dengan adanya aturan tersebut bahwasannya semua setiap orang yang melanggar kewajiban dapat diancam pidana sebagaimana yang dijelaskan diatas.

Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur, pemberian sanksi kepada pihak yang melanggarnya dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri tanpa pengecualian. Sanksi pidana yang telah dijelaskan harus diberikan kepada pihak yang melanggarnya, tanpa memandang status pihak tersebut demi terwujudnya suatu keadilan.

¹⁷ Dedi Sahputra, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Massa," *Jurnal HAM* 10, no. 2 (November 2019): 233, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.233-248>.

3. Analisis perlindungan identitas anak sebagai korban kejahatan seksual menurut Pengadilan Negeri Malang Kelas IA

Perlindungan anak diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak, tujuan pengaburan ialah sebagai upaya untuk melindungi identitas anak yang berhadapan dengan hukum/anak yang menjadi korban kejahatan seksual dan perlindungan agar tidak mempublikasikan identitas anak yang ada di depan dengan hukum, anak yang menjadi korban kejahatan seksual ialah untuk kepentingan paling baik bagi anak, kepentingan terbaik anak itu sendiri adalah menjaga agar anak terhindar dari beragam wujud diskriminasi dan memelihara kesehatan psikis ataupun fisik yang dimiliki¹⁸. Terlepas dari perlindungan anak yang sudah diatur dalam UU, orang tua juga harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak, karena masih banyak kasus yang menyangkut dengan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang sama sekali tak tersentuh oleh hukum¹⁹.

Tahapan dalam mengunggah salinan putusan pada Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung secara umum ialah:

- a. Putusan yang diunggah Pada Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung adalah salinan putusan yang sebelumnya telah diperiksa dan putusan asli telah diberikan kepada pihak yang berperkara selambat-lambatnya 2 (dua) minggu;
- b. Selanjutnya petugas dapat mengunggah salinan putusan ke Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Tahapan mengunggah putusan perkara anak secara umum sama dengan tahapan dalam mengunggah salinan putusan perkara biasa, tetapi terdapat perbedaan dalam mengunggah salinan putusan perkara anak pada Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung yakni :

- a. Putusan yang diunggah pada Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung adalah salinan putusan yang sebelumnya telah diperiksa dan putusan asli telah diberikan kepada pihak yang berperkara selambat-lambatnya 2 (dua) minggu;
- b. Sebelum putusan tersebut diunggah terdapat suatu ketentuan dimana identitas dari anak yang berhadapan dengan hukum tersebut wajib untuk dirahasiakan dengan cara menggunakan inisial atau dicoret seluruhnya;
- c. Pengaburan identitas anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada salinan putusan yang akan diunggah pada Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Dengan cara mengganti, mengganti yang dimaksud disini adalah identitas anak yang berhadapan dengan hukum diganti dengan nama lain atau sebutan lain. Contoh dengan nama Santi sebagai korban, maka salinan putusan yang akan dipublish pada Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung nama Santi tersebut diganti dengan Saksi Korban tanpa mencantumkan nama Santi, begitu juga dengan terdakwa.

¹⁸ Sahputra.

¹⁹ Hipotesa Hia, Mahmud Mulyadi, and Taufik Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 2 (October 2019): 117–25, <https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i2.114>.

- 2) Memperpendek informasi, yang dimaksud memperpendek informasi adalah digunakan untuk memperpendek halaman. Contoh dalam putusan awal yang asli tersebut tercantum lengkap alamat rumah dari anak yang berhadapan dengan hukum tersebut diperpendek dengan dicantumkan ibu kota provinsi dimana anak tersebut tinggal.

Bentuk perlindungan identitas anak yang telah dipublikasi identitasnya dalam putusan perkara anak pada Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan cara mencoret seluruhnya, menggunakan inisial, mengganti dan/atau memperpendek informasi pada salinan putusan tersebut. Merujuk pada Mahkamah Agung telah membuat aturan terkait perlindungan identitas anak yang ada di depan hukum yang tertuang pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/I/2011 mengenai Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Fakta beberapa contoh kasus perkara identitas anak korban tindak pidana kejahatan seksual yang identitasnya terpublikasi di Direktori Putusan Mahkamah Agung sebagai contoh :

Tabel 2. Kasus Studi Putusan

Sumber: diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

No	Nomor Putusan	Uraian
1.	Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/ PN Mlg Halaman 2	Bahwa Saksi-Saksi IV mestinya diikutkan dalam rangkaian tindak pidana terhadap Saksi Anak Aprilia Vidianti sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
	Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/ PN Mlg Halaman 3, 5	Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama dengan temannya yakni Saksi V dan Saksi Saksi IV Menuju Sumber Mata Air Umbul Gemulo yang terletak di Desa Punten Kec. Bumiaji Kota batu untuk mandi, dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan anak Saksi ANAK I berdasarkan Kartu Keluarga No. 3579011707080010 lahir pada tanggal 18 Mei 2009 dan masih umur 11 (sebelas) tahun pada saat kejadian dan anak Saksi Saksi ANAK II [berdasarkan Kartu Keluarga No.3507230303100088 lahir pada tanggal 08 April 2007 dan masih berumur 13 (tiga belas) tahun pada saat kejadian].
	Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/ PN Mlg Halaman 5, 11	Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Reperteum No. R/26/VII/2021/VER tanggal 01 Juli 2021 An. Aprilia Vidianti yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arifian Juari, Sp.OG selaku Dokter yang memeriksa pada RS. Bhayangkara Hasta Brata Batu dengan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan ini didapatkan robekan lama pada selaput dara yang dapat disebabkan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/ PN Mlg Halaman 15	Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi Aprilia Vidianti, kemaluan terdakwa masuk ke vagina korban saksi Aprilia Vidianti dan terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit dan terdakwa mengeluarkan air mani di luar, dan sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. R/26/VII/2021/VER tanggal 01 Juli 2021 An. Saksi anak II yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arifian Juari, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada RS. Bhayangkara hasta brata batu dengan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan ini didapatkan robekan lama pada selaput dara yang dapat disebabkan akibat persetubuhan dengan benda tumpul. “tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Aprilia Vidianti,
2. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2019/PN Mlg Halaman 3	Anak saksi yang masih berumur 16 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5824/2003
Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2019/PN Mlg Halaman 8	Telah melakukan Visum Et Repertum terhadap Korban Ersalia Mulia dengan Nomor 11453562
Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2019/PN Mlg Halaman 9	Bahwa benar sebagai tetangga Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban Ersalia Mulia masih duduk dibangku SMA dan masih berumur 15 tahun lebih.
3. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Mlg Halaman 4, 6	Saksi anak korban yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4395/DSP/2005 yang merupakan anak berkebutuhan khusus (berdasarkan hasil Laporan Sosial dari Dinas Sosial Kota Batu).
Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Mlg Halaman 5, 7, 14	Bahwa atas dasar Visum Et Repertum Nomor : R/10/IX/2021/VER, tanggal 30 september 2021 yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Hasta Brata Kota Batu atas nama dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI, Sp.F menerangkan atau hasil kesimpulan Pemeriksaan terhadap anak korban, pada pemeriksaan anak perempuan berusia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus empat puluh lima sentimeter, berat badan sekitar empat puluh lima kilogram, dan berkulit sawo matang ini ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul di liang senggama. Selain itu ditemukan robekan lama selaput dara. Tidak ditemukan luka pada bagian pada tubuh lainnya.
Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Mlg Halaman 6	Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban VEINA tiduran dengan berkata “wes turu o nduk”, lalu Anak Korban mengikuti perintah Terdakwa untuk tiduran

4.	Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jbg Halaman 5	Menyebutkan identitas nama anak korban bernama Iqtifar Rilla, beralamat di Dsn. Kembang RT 005 RW 004 Ds. Kepuh kembang Kec. Peterongan Kab. Jombang.
	Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jbg Halaman 13	Menyebutkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 2987/IND/2002 atas nama Iqtifar Rilla. Tanggal lahir 18 September 2002.
5.	Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2019/PN Jbg Halaman 6	Menyebutkan identitas nama Anak korban bernama Anik Abi Datur Ramadhani, berusia 16 tahun, beralamat Dusun Kandangan RT 02 RW 01 Desa Kepuhkembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
6.	Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Mlg Halaman 3	Menyebutkan identitas nama Anak korban bernama Monique Luma Sherlye, berusia 17 tahun.
	Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Mlg Halaman 10, 16	Menyebutkan tempat tanggal lahir anak korban di Malang 12 November 1999, anak korban sedang menjadi pelajar kelas IX di SMP PGRI Batu.

Pada bagian tabel nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam putusan nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Mlg, Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2019/PN Mlg, Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Mlg, Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jbg, Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2019/PN Jbg, dan Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Mlg. Anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual identitasnya telah dipublikasikan oleh Pengadilan Negeri Malang Kelas IA yang mana seharusnya identitas anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual wajib untuk disamarkan atau dirahasiakan namun pada nyatanya identitas tidak dirahasiakan, yang dimaksud identitas adalah penanda dan karakteristik bagi seseorang merupakan hal yang dimiliki setiap individu yang membedakannya dengan orang lain²⁰. Sedangkan yang dimaksud dengan identitas agama adalah agama yang dianut oleh anak dan identitas nasional yang berupa identitas kebangsaan anak.

Pada bagian tabel nomor 1 dalam putusan nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Mlg anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual yang identitasnya dipublikasikan adalah Nama lengkap yaitu Aprilia Vidianti, umur 11 (sebelas tahun), tanggal lahir 18 Mei 2009, Identitas Kartu Keluarga No. 3579011707080010, Surat Visum Et Reperteum No. R/26/VII/2021/VER tanggal 01 Juli 2021 An. Aprilia Vidianti.

Pada bagian tabel nomor 2 pada putusan nomor 673/Pid.Sus/2019/PN Mlg anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual yang identitasnya dipublikasikan oleh Pengadilan Negeri Malang Kelas IA, Nama lengkap Ersalia Mulia, umur 16 (enam belas) tahun, Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5824/2003, Surat Visum Et Reperteum 11453562.

Pada bagian tabel nomor 3 pada putusan nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Mlg anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual yang identitasnya dipublikasikan oleh Pengadilan Negeri Malang Kelas IA, Nama VEINA, umur 17 (tujuh belas) tahun, tinggi badan 145cm, berat badan 45kg, kulit sawo matang, Kutipan Akte Kelahiran Nomor :

²⁰ Titin Setiawati and Vilya Dwi Agustini, "IDENTITAS MAHASISWA UHAMKA DALAM MEDIA PEMBELAJARAN DARING," *KOMUNIKATA57* 2, no. 2 (October 2021): 52–57, <https://doi.org/10.55122/kom57.v2i2.271>.

4395/DSP/2005, Visum Et Repertum Nomor : R/10/IX/2021/VER, tanggal 30 september 2021.

Pada bagian tabel nomor 4 pada putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jbg anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual yang identitasnya dipublikasikan yakni, menyebutkan nama anak korban bernama Iqtifar Rilla, beralamat di Dsn. Kembang RT 005 RW 004 Ds. Kepuh kembang Kec. Peterongan Kab. Jombang. Menyebutkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 2987/IND/2002 atas nama Iqtifar Rilla. Tanggal lahir 18 September 2002.

Pada bagian tabel nomor 5 pada putusan nomor 472/Pid.Sus/2019/PN Jbg anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual yang identitasnya dipublikasikan yakni, identitas nama Anak korban bernama Anik Abi Datur Ramadhani, berusia 16 tahun, beralamat Dusun Kandangan RT 02 RW 01 Desa Kepuhkembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

Pada bagian tabel nomor 6 pada putusan nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Mlg anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual yang identitasnya dipublikasikan yakni Menyebutkan identitas nama Anak korban bernama Monique Luma Sherlye, berusia 17 tahun. Tempat tanggal lahir anak korban di Malang 12 November 1999, anak korban sedang menjadi pelajar kelas IX di SMP PGRI Batu.

Bunyi pasal 17 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi *“setiap korban atau pelaku kekerasan seksual atau anak yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”* dalam Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/ PN Mlg, Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2019/PN Mlg, Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Mlg, Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jbg, Studi Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2019/PN Jbg, dan Studi Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN tidak terdapat unsur kerahasiaan yang telah dimaksudkan pada bunyi pasal 17 ayat 2 itu, diatur pula mengenai kerahasiaan identitas anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak, pada pasal 19 ayat 1 disebut *“identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.”* Berdasar ayat 2 identitas sejalan dimaksudkan ayat 1 mencakup nama anak korban, nama anak, nama orang tua, nama anak saksi, alamat, wajah dan lainnya yang bisa mengungkapkan jati diri anak, anak saksi, dan/atau anak korban.

Telah ditentukan pada Pasal 3 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak larangan merahasiakan identitas supaya tidak terpublikasi di media elektronik ataupun media cetak, yakni supaya anak terhindar dari beragam ancaman termasuk secara psikis, fisik, sosial serta agar terhindar dari pandangan buruk dari masyarakat sehingga mengganggu pertumbuhan bagi anak.

Pada kasus diatas telah dijelaskan secara khusus pada Pasal 19 UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan SK yang dibuat oleh Ketua Mahkamah Agung, maka dari itu harus dianalisis apa yang menjadi faktor penyebab Pengadilan Negeri Malang tidak merahasiakan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual pada Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Menurut hasil penelitian peneliti faktor yang menyebabkan masih terdapat putusan perkara anak yang tidak dirahasiakan identitasnya pada Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung yakni:

- a. Kurang pemahannya petugas publikasi dari tugas pokok dan fungsi
- b. Kurang pemahannya petugas atau tim pengelola Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung mengenai larangan mempublikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Belum konsisten dalam memeriksa salinan putusan perkara anak
- d. Monitoring yang dilakukan belum massif
- e. Hanya beberapa orang yang teliti sehingga pelanggaran tersebut dianggap hal yang biasa

Menurut Pendapat yang disampaikan oleh Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Malang Mohamad Indarto, S.H., M.Hum. sanksi yang diberikan terhadap pelaku yang tidak merahasiakan identitas anak berhadapan dengan hukum pada salinan putusan di web Direktori Putusan Mahkamah Agung berupa sanksi administrasi berupa teguran. Penulis berpendapat bahwasannya yang disampaikan oleh Hakim tersebut kurang tepat, karena apa yang dilakukan itu dalam rumusan kualifikasi Pasal 97 UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menyebutkan harus ada sebuah kesengajaan dan kelalaian bentuk adanya sebuah *dolus dan culpa*. Dalam artian yaitu pelaku melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan dipaksa, tertekan atau dalam pengaruh obat-obatan.

Pertama, Dolus (kesengajaan) yakni menghendaki dan menginsyafi adanya sebuah tindakan termasuk dampaknya. Terkait penjelasan ini diungkap bahwasannya kesengajaan berarti menginsyafi serta menghendaki, dampaknya individu yang melaksanakan sebuah tindakan disertai kesengajaan. Dalam arti lain yaitu pelaku secara sadar melakukan perbuatannya²¹.

Kedua, Culpa (alpa/lalai) adalah kondisi yang mana individu semestinya melaksanakan tindakan dengan hati-hati akan tetapi tidak melaksanakannya (tidak berhati-hati) atau semestinya melaksanakan penduga-dugaan akan tetapi tidak menjalankannya (tidak memperhatikan dampak yang bisa muncul). Kelalaian ini terbagi atas 2 kelalaian yakni, *bewuste schuld* (kelalaian disadari) dan *onbewuste schuld* (kelalaian yang tidak disadari).

Sehingga menurut peneliti dalam rumusan Pasal 97 UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan persoalan *culpa* (kelalaian), jadi baik sengaja atau tidak sengaja sudah masuk dalam kualifikasi pasal tersebut.

Perlu dipertimbangkan lagi dari dilarangnya publikasi identitas anak di depan hukum karena memberi dampak kepada anak itu sendiri. Pelanggaran atas ketentuan tersebut maka Pasal 97 UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menjerat kepada pelanggar ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana "Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)." Dapat dikatakan dalam ketentuan pidana tersebut bahwa siapapun yang melanggar mengenai

²¹ Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK," *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (May 2020): 84, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>.

identitas anak yang dipublikasikan akan dikenai pidana penjara maksimal 5 tahun dan yang terbanyak denda Rp.500.000.000,00 bagi aparat penegak hukum yang melanggar dapat dilaporkan ke pihak kepolisian dengan aduan berupa publikasi identitas anak yang seharusnya dirahasiakan.

Upaya yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Pidana – Jalur Polisi (Membuat Laporan Pengaduan ke Polisi)
- b. Perdata – Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan identitas anak sebagai korban kejahatan seksual menurut peraturan perundang-undangan merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor :1-144/KMA/SK/I/2011 mengenai Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan memberikan ketentuan dalam prosedur pengaburan sebagian informasi tertentu pada informasi yang wajib disampaikan dan informasi yang bisa dibuka publik.
2. Bentuk perlindungan identitas anak sebagai korban kejahatan seksual menurut Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Malang Mohamad Indarto, S.H., M.Hum telah dijelaskan pada aturan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor :1-144/KMA/SK/I/2011 mengenai Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan memberikan ketentuan dalam prosedur pengaburan sebagian informasi tertentu pada informasi yang wajib disampaikan dan informasi yang bisa dibuka publik. Bentuk perlindungan identitas anak yang telah dipublikasi identitasnya dalam putusan perkara anak pada Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan cara mencoret seluruhnya, menggunakan inisial, mengganti dan/atau memperpendek informasi pada salinan putusan tersebut.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran, bagi pihak Pengadilan Negeri Malang Kelas IA dan untuk seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia memperketat dan lebih teliti lagi mengenai sistem pemeriksaan pengaburan identitas anak sebelum diunggah ke website Direktori Putusan Mahkamah Agung. Untuk staff yang bertugas untuk mengunggah salinan putusan ke website Direktori Putusan Mahkamah Agung di setiap pengadilan perlu untuk memahami bagian penting bahwa identitas adalah hal yang fatal atas perlindungan terhadap hak anak yang seharusnya didapatkan karena berdampak negatif pada anak sehingga mengganggu tumbuh kembang fisik, mental, dan psikologis anak. Untuk meminimalisir terjadinya publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum, sebaiknya sistem pengaburan dibuat secara otomatis tanpa perlu takut adanya pihak yang teledor dari pihak pengadilan.

E. REFERENSI

Almaturidi, Almaturidi, Nofialdi Nofialdi, and Marhen Marhen. "PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi

- Masyarakat Kubung Kabupaten Solok).” *El -Hekam* 5, no. 2 (December 2020): 87. <https://doi.org/10.31958/jeh.v5i2.2663>.
- Cyntia Yudha Kristanti, and Nurul Hudi. “Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak Dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak.” *Perspektif Hukum*, May 2018, 1–22. <https://doi.org/10.30649/ph.v18i1.132>.
- Disemadi, Hari Sutra, Sholahuddin Al-Fatih, and Mochammad Abizar Yusro. “Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective.” *Brawijaya Law Journal* 7, no. 2 (October 31, 2020): 195–212. <https://doi.org/10.21776/UB.BLJ.2020.007.02.04>.
- Erdianti, Ratri Novita, and Sholahuddin Al-Fatih. “Fostering as an Alternative Sanction for Juveniles in the Perspective of Child Protection in Indonesia.” *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 4, no. 1 (May 6, 2019): 119–28. <https://doi.org/10.15294/JILS.V4I01.29315>.
- . “Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia.” *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 305–18. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/3648/2361>.
- Geatriana Dewi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Kekerasan.” *JURNAL PENDIDIKAN IPS* 9, no. 2 (December 2019): 141–48. <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i2.229>.
- Hakim, Hakim. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Tidore.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 1 (2022): 117–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.5816645>.
- Hia, Hipotesa, Mahmud Mulyadi, and Taufik Siregar. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 2 (October 2019): 117–25. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i2.114>.
- Jamaludin, Ahmad. “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual.” *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (October 2021): 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>.
- Komariah, Komariah, and Tinuk Cahyani. “EFEKTIFITAS KONSEP DIVERSI DALAM PROSES PERADILAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 2 (2016).
- Lubis, Elvi Zahara. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.” *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 9, no. 2 (December 2017): 141. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242>.
- Prasetyo, Andik. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (June 2020): 51. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.
- Sahputra, Dedi. “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Massa.” *Jurnal HAM* 10, no. 2 (November 2019): 233. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.233-248>.
- Setiawati, Titin, and Vilya Dwi Agustini. “IDENTITAS MAHASISWA UHAMKA DALAM MEDIA PEMBELAJARAN DARING.” *KOMUNIKATA57* 2, no. 2 (October 2021): 52–57. <https://doi.org/10.55122/kom57.v2i2.271>.
- Sosiawan, Ulang Mangun. “PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against The Law).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (February 2017): 425. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.425-438>.

- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (May 2020): 84. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>.
- Sutrisno, Endang, and Yondri Yondri. "Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 17, no. 2 (June 2018). <https://doi.org/10.31941/pj.v17i2.541>.
- Wasiati, Cunduk. "PARTISIPASI ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SUATU BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (February 2020): 119–44. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.93>.
- Yuliantini, Ni Putu Rai, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (December 2021): 342. <https://doi.org/10.17977/um019v6i2p342-349>.
- Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (December 2020): 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>.